

**MODEL PLURALISME HUKUM
DALAM PEMANFAATAN TANAH *PELABA PURA*
DI KOTA DENPASAR**

Ida Bagus Yoga Maheswara, I Nengah Artawan
yogamahesawara@unhi.ac.id, artawan@unhi.ac.id
Universitas Hindu Indonesia Denpasar

ABSTRAK

Eksistensi desa adat di Bali tidak dapat dilepaskan dari keberadaan khayangan tiga yang ada di wilayah desa adat yang juga disebut pura khayangan desa. Masing-masing pura khayangan desa pada umumnya memiliki tanah pelaba pura yang berfungsi sebagai tempat palemahan pura dan sebagai fungsi pendukung keberadaan pura dari sisi pemenuhan kegiatan upacara dari hasil perkebunan, pertanian bahkan dari sisi ekonomi lainnya serta dapat digunakan dalam pembangunan pura itu sendiri. Seiring berjalannya waktu model pengelolaan tanah pelaba pura juga beragam di masing-masing desa adat. Sehingga untuk melindunginya terdapat aturan hukum yang mengatur. Khususnya di Kota Denpasar yang memiliki 35 Desa Adat, ternyata tidak hanya satu jenis hukum saja yang mengatur keberadaan tanah pelaba pura khususnya, terdapat sistem hukum negara dan sistem hukum adat terkait pemanfaatan tanah pelaba pura tersebut. Terdapat simbiosis antara sistem hukum negara dan sistem hukum adat dalam pengelolaan tanah pelaba pura. Adanya sistem hukum negara dan sistem hukum adat terkait pemanfaatan tanah pelaba pura disebut sebagai pluralisme hukum. Terdapat beberapa tujuan penelitian yang akan dicapai. Adapun tujuan penelitian ini antara lain: Pertama, untuk menganalisis dan mengkaji prinsip-prinsip pluralisme hukum dalam pemanfaatan tanah pelaba pura di Kota Denpasar. Kedua, untuk menganalisis dan mengkaji model pluralisme hukum dalam pemanfaatan tanah pelaba pura di Kota Denpasar. Teori yang digunakan untuk menganalisis dan mengkaji adalah teori pluralisme hukum. Menggunakan metode penelitian pendekatan sosio-legal. Pengumpulan data dilakukan dengan pengumpulan data primer dari hasil observasi dan wawancara narasumber terkait, sedangkan data sekunder didapatkan dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum terkait selanjutnya di analisis dan disajikan dengan teknik naratif deskriptif kemudian terakhir dilakukan penyimpulan dan pemberian rekomendasi penelitian.

Kata Kunci: *Pluralisme Hukum, Pemanfaatan, Pelaba Pura*

ABSTRACT

The existence of customary villages in Bali cannot be separated from the existence of khayangan tiga in the area of customary villages which is also called khayangan desa. Each khayangan desa generally has temple land that serves as a place to weaken the temple and as a function of supporting the existence of the temple in terms of fulfilling ceremonial activities from plantations, agriculture and even other economic aspects and can be used in the construction of the temple itself. Over time, the model of land management of temple land also varied in each customary village. So to protect it there are rules of law that govern. Especially in the city of Denpasar which has 35 customary villages, it turns out that there is not only one type of law that governs the existence of temple land in particular, there is a state legal system and customary law system related to the use of temple land. There is a symbiosis between the state legal system and the customary law system in the management of temple land. The existence of the state legal system and the customary law system related to the use of temple land is called legal pluralism. There are several research objectives to be achieved. The purpose of this study is, among others: First, to analyze and examine the principles of legal pluralism in the use of temple land in Denpasar. Second, to analyze and study the model of legal pluralism in the use of temple land in Denpasar City. The theory used to analyze and study is the theory of legal pluralism. Using research methods socio-legal approach. Data collection was done by collecting primary data from observations and interviews of relevant sources, while secondary data obtained from legislation and related legal literature were then analyzed and presented with descriptive narrative techniques and then summarized and given research recommendations.

Key word: Legal Pluralism, Customary Law, Temple Land

I. PENDAHULUAN

Hak milik atas tanah salah satunya dapat dimiliki oleh Pura sebagai badan keagamaan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia SK/556/DJA/1986 tanggal 24 September 1986, namun kelemahan dari Surat Keputusan Menteri sementara hanya menunjuk keberadaan pura yang terdapat di wilayah Provinsi Bali. Untuk menguatkan aspek legalitas dari Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut diterbitkan selanjutnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor SK 520.1/2252 tanggal 27 Juli 2000 tentang Penunjukan Pura Sebagai Badan Hukum Keagamaan Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah Di Seluruh Indonesia. Maka, berdasarkan dua Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut pura sebagai Badan Hukum Keagamaan dapat mempunyai hak

milik atas tanah tidak hanya berlaku bagi pura yang ada di Bali melainkan di seluruh wilayah Indonesia.

Keberadaan tanah *pelaba* pura tidak dapat dilepaskan dari eksistensi desa adat di Bali. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 8 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (selanjutnya disebut Perda Desa Adat di Bali) menyatakan bahwa Keberadaan desa adat di Bali terikat dalam ikatan *Kahyangan* Desa atau Pura *Khayangan* Desa yang pada dasarnya Pura *Khayangan* Desa tersebut memiliki tanah *pelaba* pura sebagai kekayaan Pura sekaligus sebagai harta kekayaan/*druwe* desa adat yang dilindungi dan diatur oleh Perda Desa Adat di Bali tidak terkecuali di Kota Denpasar selain diatur pula dalam hukum adat/*awig-awig* desa adat. Terdapat 35 desa adat yang berada pada wilayah Kota Denpasar. Tentunya dengan jumlah desa adat tersebut berbanding lurus dengan keberadaan tanah *pelaba* pura di Kota Denpasar. Sehingga, tanah *pelaba* pura tidak hanya tunduk pada sistem hukum negara melalui hukum agraria nasional namun juga tunduk pada hukum adat masing-masing.

II. METODE PENELITIAN

Beberapa pertanyaan hukum yang muncul dari latar belakang di atas, antara lain: bagaimanakah model pemanfaatan, prinsip-prinsip pluralisme hukum dan model pluralisme hukum dalam pemanfaatan tanah *pelaba* pura di Kota Denpasar. Sehingga penelitian ini memiliki tujuan khusus antara lain: *Pertama*, untuk menganalisis dan mengkaji prinsip-prinsip pluralisme hukum dalam pemanfaatan tanah *pelaba* pura di Kota Denpasar. *Kedua*, untuk menganalisis dan mengkaji model pluralisme hukum dalam pengelolaan tanah *pelaba* pura di Kota Denpasar. Permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini dianalisa peneliti dengan mempergunakan beberapa teori. Teori-teori tersebut adalah teori fungsional struktural dan teori pluralisme hukum.

Urgensi penelitian terletak pada kajian mengenai keberadaan dan eksistensi tanah *pelaba* pura, dasar hukum pengelolaan tanah *pelaba* pura baik dalam hukum nasional dan hukum adat, kajian mengenai adanya interaksi antara hukum nasional dan hukum adat dalam pengelolaan tanah *pelaba* pura serta kajian model pluralisme hukum dalam pemanfaatan tanah *pelaba* pura di Kota Denpasar. Penelitian ini tergolong penelitian permulaan terhadap model pengelolaan dalam bingkai pluralime hukum terhadap tanah *pelaba* pura di Kota Denpasar, khususnya yang berada di wilayah Desa Adat Denpasar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan sosio-legal. Pengumpulan data dilakukan dengan pengumpulan data primer dari hasil observasi dan wawancara narasumber terkait, sedangkan data sekunder didapatkan dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum terkait selanjutnya di analisis dan disajikan dengan teknik naratif deskriptif kemudian terakhir dilakukan penyimpulan dan pemberian rekomendasi penelitian.

II. PEMBAHASAN

2.1 Pluralisme Hukum dalam Pemanfaatan Tanah *Pelaba Pura* di Kota Denpasar

Masyarakat Hindu yang berada di desa adat di Bali menempatkan tanah smemiliki nilai yang sangat berpengaruh dan penting dalam kehidupan masyarakat adat sehari-hari. Hal tersebut didasari atas tanah di Bali tidak hanya memiliki nilai ekonomi melainkan juga disisi lain memiliki nilai *magis-religius* (Salindeho, 1998). Urusan tanah di Bali menyangkut aspek lahir-bhatin/ aspek *sekala-niskala*, dari proses lahir, hidup, dan mati di wilayah desa adat di Bali tidak dapat dilepaskan dari keberadaan tanah, termasuk juga didalamnya terkait dengan keberadaan pura sebagai tempat ibadah tidak hanya menyangkut tanah dimana pura itu berdiri, melainkan juga menyangkut tanah yang merupakan bagian kekayaan dari pura tersebut, yang lazim disebut di Bali sebagai tanah *pelaba pura*. Tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomi malainkan juga memiliki nilai adat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat adat sebagai bagian dari kekayaan masyarakat hukum adat serta memiliki kedudukan penting bagi kehidupan masyarakat hukum adat (Bushar, 2004: 103). Tanah memiliki nilai penting bagi masyarakat adat karena tanah merupakan tempat kelahiran, tempat tinggal dan hidup serta memberikan kehidupan bagi masyarakat bahkan bagi leluhur masyarakat adat tersebut. (Harsono, 1995: 50).

Mengingat pentingnya arti tanah bagi setiap masyarakat Negara Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria didalamnya mengatur tentang tanah yang merupakan hak adat yang disebut juga sebagai tanah hak *ulayat*. Yang dimaksud dengan hak ulayat adalah hak yang dimiliki suatu masyarakat hukum adat yang berada di wilayah tertentu terkait dengan keberadaan tanah yang ada di wilayah masyarakat hukum adat yang mendukung kehidupan masyarakat sehari-hari (Harsono, 2003). Menurut Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria, menyatakan:


“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak yang serupa dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasar atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

Dari isi Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria tersebut mengakui keberadaan hak ulayat, namun terdapat pembatasan terkait “eksistensinya” dan mengenai “pelaksanaannya”. “Eksistensi” artinya selama hak *ulayat* suatu masyarakat hukum adat masih ada dan dipergunakan maka dengan sendirinya mendapatkan pengakuan dan perlindungan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria dan “pelaksanaannya” dalam artian pemanfaatan tanah

melalui hak *ulayat* masyarakat adat tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Menariknya berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tidak memasukan hak *ulayat* dalam golongan obyek pendaftaran tanah, namun melalui hak pengelolaan yang diberikan kepada masyarakat hukum adat berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Selain ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya terkait dengan keberadaan tanah yang dapat dimiliki oleh Badan Keagamaan yakni ketentuan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia SK/556/DJA/1986 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Surat Keputusan 520.1/2252 terdapat pula Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 dari peraturan menyatakan bahwa “badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah salah satunya Badan-badan keagamaan, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri Agama”. Sehingga, berdasarkan ketentuan tersebut salah satu badan hukum yang dapat memiliki hak milik atas tanah adalah badan-badan keagamaan namun disertai pembatasan, yakni untuk tanah yang berkaitan langsung dengan kegiatan dan usaha keagamaan.

Sehingga, sejak diberlakukannya ketentuannya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia SK/556/DJA/1986 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Surat Keputusan 520.1/2252 serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah, pura yang ada di Kota Denpasar, khususnya yang berada di wilayah Desa Adat Denpasar yang terkait dengan keberadaan tanah yang dimiliki oleh pura *khayangan desa/ khayangan tiga* sebagai pura milik desa adat melakukan pendaftaran hak atas tanah yang dimiliki dengan atas nama hak milik dari masing-masing pura, sebagai contoh di Desa Adat Denpasar pura yang telah melakukan pendaftaran hak milik atas tanah kekayaan pura/ *pelaba* pura, yakni pura *puseh* dan pura desa serta pura *dalem* Desa Adat Denpasar. Salah satunya dapat dilihat pada foto denah *pelaba* pura *dalem* Desa Adat Denpasar yang berada di persimpangan Jalan Batukaru dan Jalan Gunung Batur yang telah didaftarkan dengan sertifikat hak milik pada tahun 1997 yang saat ini dimanfaatkan sebagai areal perdagangan sebagai berikut:



Gambar 1: Foto Denah Tanah *Pelaba Pura Dalem* Desa Adat Denpasar (Sumber Foto: Doc. Peneliti 2021)

Menariknya, pasca ditetapkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Agraria tersebut menyatakan bahwa “Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah tanah persekutuan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada”. Kemudian berlaku diterbitkannya Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 tentang Penunjukan Desa Pakraman di Provinsi Bali Sebagai Subyek Hak Pemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah yang kemudian nomenklatur subyek hak disesuaikan dalam Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 575/SKHR.01/X/2019 yang menyesuaikan nama Desa Pakraman menjadi Desa Adat. Dalam Keputusan Menteri tersebut sesungguhnya secara eksplisit menegaskan, objek hak komunal yang dapat didaftarkan, yaitu: “tanah-tanah Hak Pemilikan Bersama (komunal) Desa Adat yang dipergunakan untuk keperluan adat Desa Adat dapat dicatatkan perubahan nama subyek haknya sesuai ketentuan berlaku” kemudian dikuatkan dengan keberadaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa adat di Bali, maka kedudukan desa adat di Bali menjadi tambah kuat terkait hak milik atas tanah.

Penguatan kedudukan desa adat dalam hak milik atas kemudian berimbas pada kedudukan tanah *pelaba pira*, yang awalnya *pelaba pura* tersebut didaftarkan hak miliknya atas nama pura dan pemanfaatannya atas nama pura, namun saat ini terjadi dilapangan telah bergeser menjadi atas nama desa adat bagi pura yang statusnya *khayangan desa/ khayangan tiga*, yang dikuatkan oleh *awig-awig* desa adat masing-masing.

Pemanfaatan *pelaba* pura tentunya harus tetap memperhatikan aspek legalitasnya walaupun secara adat telah mendapat perlindungan Ramaputra dkk (2019), sehingga tetap menjadi hak milik masyarakat hukum adat baik melalui keberadaan badan keagamaan maupun melalui keberadaan desa adat, sehingga upaya untuk memaksakan kehendak untuk dikuasai secara perseorangan dapat dihindari dikemudian hari Ambara (2006).

Negara telah mengakui keberadaan desa adat di Bali melalui instrumen hukum Pemerintah Daerah Provinsi berbentuk Perda Desa Adat di Bali sebagai salah satu hukum daerah yang secara khusus mengatur tentang kebudayaan salah satunya desa adat yang ada di Bali (Ramstedt, 2014).. Secara normatif yuridis definisi desa adat di Bali tunduk pada ketentuan pasal 1 angka 8 yang berbunyi “desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata *krama* pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri”. Berangkat mulai dari definisi yuridis normatif dari desa adat di Bali dapat ditarik unsur dari definisi desa adat di Bali yakni:

1. Merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum adat di Bali. Makna kesatuan masyarakat hukum adat adalah suatu masyarakat yang tergabung dalam suatu kesatuan sistem hukum yang didasari atas hak kebersamaan.
2. Memiliki wilayah, artinya setiap desa adat di Bali dapat dikatakan sebagai desa adat jika mempunyai daerah sendiri dengan tanda batas tertentu. Tanda batas dapat berupa tanda fisik maupun tanda batas alami.
3. Kedudukan, artinya desa adat memiliki kedudukan hukum sehingga memiliki kewenangan melakukan perbuatan hukum mewakili nama desa adat sendiri.
4. Susunan asli, artinya desa adat memiliki susunan asli baik dari sistem pemerintahan, sistem ekonomi, dll yang telah dilakukan secara turun temurun dan belum terpengaruh oleh budaya luar.
5. Hak-hak tradisional, artinya desa adat memiliki hak yang melekat secara tradisional pada desa adat tersebut, misalnya hak pengelolaan hutan adat, hak pengelolaan laut, hak atas pengelolaan tanah secara tradisional, dll.
6. Harta kekayaan sendiri, artinya desa adat memiliki harta kekayaan baik kekayaan alam, benda maupun kekayaan lainnya yang dikuasai secara komunal oleh desa adat untuk kebutuhan bersama masyarakat adat, termasuk harta kekayaan dalam bentuk tanah.
7. Tradisi, artinya desa adat memiliki kebiasaan yang secara turun temurun diwarisi dan dilestarikan baik dari sisi adat, seni dan budaya.
8. Tata *krama* pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), artinya setiap desa adat terdapat tempat suci yang disebut sebagai *kahyangan desa* sebagai bukti ikatan bersama.

9. Tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, artinya desa adat memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri termasuk juga mengeluarkan aturan sendiri dalam mengatur wilayahnya”.

Perda Desa Adat di Bali memberikan kewenangan kepada desa adat, secara yuridis diatur pasal 23 dimana di atur “kewenangan desa adat meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa Adat”. Kemudian, “kewenangan desa adat di Bali yang berdasarkan atas hak asal-usul diatur pada pasal 24 yang menyebutkan antara lain”:

- a) pembentukan *awig-awig*, *pararem*, dan peraturan adat lainnya;
- b) penetapan perencanaan pembangunan desa adat;
- c) penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat;
- d) pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
- e) pengembangan dan pelestarian nilai adat, agama, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal;
- f) pengelolaan *wewidangan* dan tanah *padruwen* desa adat;
- g) pengelolaan *padruwen* desa adat;
- h) pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan asas *Bali Mawacara* dan *Desa Mawacara*;
- i) penetapan sistem organisasi dan pranata hukum adat;
- j) turut serta dalam penentuan keputusan dan pelaksanaan pembangunan yang ada di *wewidangan* desa adat;
- k) pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban *krama* di desa adat;
- l) penyelenggaraan sidang perdamaian perkara adat/*wicara* adat yang bersifat keperdataan; dan
- m) penyelesaian perkara adat/*wicara* berdasarkan hukum adat. Secara umum pelaksanaan kewenangan desa adat tersebut agar memperhatikan keseimbangan antara ketertiban, ketenteraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian *krama* desa adat”.

Kota Denpasar memiliki 35 Desa adat yang tentunya dengan jumlah desa adat tersebut berbanding lurus dengan keberadaan tanah *pelaba* pura di Kota Denpasar. Sehingga, tanah *pelaba* pura tidak hanya tunduk pada hukum agraria nasional namun juga tunduk pada hukum adat masing-masing desa adat yang ada di wilayah Kota Denpasar. Jenis tanah milik Desa Adat berdasarkan penjelasan Pasal 55 ayat (3) huruf b Perda Desa Adat di Bali, baik yang dikelola langsung oleh Desa Adat, seperti: tanah setra, tanah palaba, tanah pasar/tenten, dan lain-lain, maupun yang diserahkan pengelolaannya kepada Krama Desa Adat (warga Desa Adat), seperti tanah pakarangan Desa Adat dan tanah ayahan Desa Adat. Dengan adanya jenis-jenis tanah adat tersebut penting untuk diberikan kejelasan rumusan tanah adat yang didaftarkan atas nama Desa Adat. jenis-jenis tanah adat di Bali yang masih eksis di Bali saat ini antara lain tanah *druwe* desa, tanah *pelaba*

pura, *pekarangan* desa dan tanah *ayahan* desa (Dharmayuda, 1987). Pura sebagai salah satu badan keagamaan ditetapkan dapat memiliki hak atas tanah, hal ini yang kemudian dikonversi menjadi dasar pura mempunyai dasar hak milik atas tanah (Suwitra, 2010).

Selain itu, dalam ajaran agama Hindu juga terdapat penghormatan terhadap keberadaan tanah sebagai sebutan *pertiwi* atau ibu dari kehidupan masyarakat Hindu di Bali. Keberadaan tanah *pelaba* pura di Desa Adat Denpasar yang berada di wilayah Kota Denpasar setidaknya memiliki dua jenis tanah yakni, tanah *tegak* pura/ tanah *palemahan* pura tempat dibangunnya bangunan suci tempat ibadah/ pura beserta bangunan penunjang lainnya, yang lainnya adalah tanah *pelaba* pura yang merupakan tanah yang dikuasai pura atau desa adat yang dipergunakan untuk kebutuhan kegiatan sosial keagamaan di Desa adat (Budiana, 2006). Tanah *pelaba* pura pada umumnya dimanfaatkan untuk tanah pertanian atau perkebunan yang hasilnya diperuntukkan untuk keperluan Pura, namun saat ini terdapat pergeseran dalam pengelolaan tanah *pelaba* pura bahkan telah mengarah kepada hal yang disebut dengan komodifikasi. Dimana tanah *pelaba* pura menjadi komoditas untuk meraih keuntungan ekonomi, salah satunya digunakan untuk pertokoan dan pasar. Seperti yang terjadi pada *pelaba* pura *dalem* Desa Adat Denpasar yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan pertokoan, termasuk pula terhadap salah satu tanah *pelaba* pura *desa* dan *puseh* Desa Adat Denpasar yang berada di seputaran daerah Gelogor Carik Denpasar disewakan untuk pertokoan.

Menarik juga dilihat ketentuan *awig-awig* Desa Adat Denpasar *pawos* 14 *palet* (1) menyatakan bahwa Desa Adat Denpasar memiliki *druwe/* kekayaan berupa tanah sawah seluas 5,082 Ha dan tanah *tegalan/* kebun seluas 0,515 Ha, kemudian di *palet* (2) menyatakan bahwa hasil dari tanah sawah dan tanah kebun tersebut dipergunakan untuk membiayai kegiatan upacara keagamaan dan pembangunan di pura *desa* dan pura *baleagung* Desa Adat Denpasar. Sehingga, telah adanya pengaturan pemanfaatan terkait tanah *pelaba* pura di Desa Adat Denpasar melalui instrumen hukum negara dan produk hukum daerah serta instrumen hukum adat melalui *awig-awig* Desa Adat Denpasar merupakan salah satu bentuk telah adanya prinsip-prinsip pluralisme hukum didalamnya.

Di banyak tempat hubungan antara hukum negara dan hukum adat memunculkan bahwa hukum negara lebih dikedepankan dibandingkan hukum adat, namun tidak berlaku di Kota Denpasar secara umum inilah yang disebut sebagai pluralisme hukum. Tamanaha (2007), menyatakan bahwa pluralisme hukum tersebut ada dimana-mana, baik di tataran hukum lokal, hukum nasional, ini pula yang terjadi di Desa Adat Denpasar, adanya hukum nasional bukan berarti melakukan intervensi terhadap hukum adat yang ada di masing-masing desa adat di Bali. Tentunya gagasan ini menolak bahwa hukum negara adalah sentral dari segala jenis hukum yang ada, sebaiknya hukum negara digunakan sebagai pelindung dari hukum yang ada (Perez, 2012). Sehingga dapat

menghindari terjadinya ketegangan hukum antara sistem hukum negara dan sistem hukum adat (Fry, 2014).

Pluralisme yang terjadi dalam pengelolaan tanah *pelaba* pura di Desa Adat Denpasar tidak hanya berada di tataran konsep hukum yang isinya lebih dari satu prinsip dan substansi hukum, melainkan juga serta melihat fakta sosial yang ada (Twinning, 2010), dimana misalnya yang dilihat dari masyarakat yang memanfaatkan tanah *pelaba* pura *dalem* Desa Adat Denpasar tidak hanya *krama* desa adat Denpasar, melainkan juga *krama tamiu* dan *tamiu* yang adi diwilayah Desa Adat Denpasar. Pluralisme merupakan ciri dari masyarakat majemuk didasarkan karena Indonesia terdapat perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, adat dan kedaerahan sering kali disebut sebagai ciri masyarakat yang bersifat majemuk (Nasikun, 1985). Untuk menentukan kembali mana tanah hak pemilikan bersama yang dipergunakan untuk keperluan adat Desa Adat, tentunya adalah kewenangan masing-masing Desa Adat di Bali yang menentukan (Wiguna, 2019). Dilihat dari pengaturan tanah *pelaba* pura di Desa Adat Denpasar lebih condong pada jenis pluralisme hukum negara (*state legal pluralism*) (Gordon Woodman, 2005), atau tergolong ke dalam jenis pluralisme hukum yang tidak kuat/ lemah (*weak legal pluralism*) seperti disebut Griffiths (2005), hal ini didasari keberadaan hukum negara yang dominan mengatur kepastian hukum dari keberadaan tanah *pelaba* pura di Desa Adat Denpasar.

2.2 Model Pluralisme Hukum dalam Pemanfaatan Tanah *Pelaba* Pura di Kota Denpasar


Dasar hukum negara dalam mengatur dan melindungi pemanfaatan tanah *pelaba* pura di Kota Denpasar, didasari atas ketentuan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia SK/556/DJA/1986 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Surat Keputusan 520.1/2252 serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tidak memasukan hak *ulayat* dalam golongan obyek pendaftaran tanah, namun melalui hak pengelolaan yang diberikan kepada masyarakat hukum adat berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah sebagai peraturan pelaksana teknis dari Undnag-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Kemudian berlaku dan diterbitkannya Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 tentang Penunjukan Desa Pakraman di Provinsi Bali Sebagai Subyek Hak Pemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah yang kemudian nomenklatur subyek hak disesuaikan dalam Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 575/SKHR.01/X/2019 yang menyesuaikan nama Desa Pakraman menjadi Desa Adat. Selanjutnya di tinggal

daerah Provinsi Bali telah diberlakukan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Dari sisi hukum adat, telah terdapat ketentuan *awig-awig* Desa Adat Denpasar yang ditetapkan pada tanggal 15 Mei 1986, *pawos 14 palet* (1) menyatakan bahwa Desa Adat Denpasar memiliki *druwe*/kekayaan berupa tanah sawah seluas 5,082 Ha dan tanah *tegalan*/kebun seluas 0,515 Ha, kemudian di *palet* (2) menyatakan bahwa hasil dari tanah sawah dan tanah kebun tersebut dipergunakan untuk membiayai kegiatan upacara keagamaan dan pembangunan di pura *desa* dan pura *baleagung* Desa Adat Denpasar. Sehingga, telah adanya pengaturan pemanfaatan terkait tanah *pelaba* pura di Desa Adat Denpasar melalui instrumen hukum negara dan produk hukum daerah serta instrumen hukum adat melalui *awig-awig* Desa Adat Denpasar merupakan salah satu bentuk telah adanya prinsip-prinsip pluralisme hukum didalamnya.

Dari sisi ajaran moral, etika dan agama dapat dirujuk ketentuan *Pawos 2 awig-awig* Desa Adat Denpasar, menyatakan Desa adat dilandasi atas Pancasila, UUD Tahun 1945 serta *tri hita karana* sesuai ajaran agama Hindu sebagai energi atau jiwa dari hukum adat dan hukum negara yang ada di Indonesia, dalam artian hukum ber-pancasila yakni hukum negara dan hukum adat yang sesuai dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, hukum yang kemanusiaan, hukum yang menjamin nilai persatuan, hukum yang didasari atas prinsip demokrasi dan hukum yang bertujuan untuk mencapai nilai keadilan sosial sesuai dengan konstitusi/ UUD Tahun 1945. Selain itu, hukum yang berlandaskan *tri hita karana* adalah hukum yang menjunjung tinggi nilai *sukerta tata parahyangan* (hubungan harmonis manusia dengan Tuhan), hukum yang menjunjung tinggi nilai *sukerta tata pawongan* (hubungan harmonis manusia dengan sesama manusia) dan hukum yang menjunjung tinggi nilai *sukerta tata palemahan* (hubungan harmonis manusia dengan lingkungan sekitar).

Sehingga berkaitan dengan 3 (tiga) sisi tersebut diatas, yakni sisi hukum negara (hukum daerah), sisi hukum adat dan sisi nilai moral, etika dan agama, maka dalam pemanfaatan tanah *pelaba* pura di Kota Denpasar, khususnya di Desa Adat Denpasar mengandung prinsip-prinsip pluralisme hukum, dimana pemanfaatan tanah *pelaba* pura di Desa Adat Denpasar dipayungi oleh hukum negara dan hukum adat sesuai dengan ketentuan *awig-awig* Desa Adat Denpasar, serta dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila dan *tri hita karana*. Hubungan 3 (tiga) sisi pluralisme hukum dalam pemanfaatan tanah *pelaba* pura di Desa Adat Denpasar dapat dilihat pada model pluralisme hukum dari pemikiran werner menski seperti gambar di bawah ini:



Gambar 2: Segitiga Pluralisme Hukum Menski (Menksi, 2004)

III. PENUTUP

Pemanfaatan tanah *pelaba pura* di Kota Denpasar, khususnya di Desa Adat Denpasar mengandung prinsip-prinsip pluralisme hukum, dimana pemanfaatan tanah *pelaba pura* di Desa Adat Denpasar dipayungi oleh hukum negara dan hukum adat sesuai dengan ketentuan *awig-awig* Desa Adat Denpasar, serta dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila dan *tri hita karana*. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah dalam pengaturan dan pemanfaatan tanah *pelaba pura* hendaknya tetap untuk mengedepankan tujuan hukum untuk mencapai rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum didalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambara, Putra, *Eksistensi Tanah-Tanah Milik Pura Desa Pakraman Di Kota Denpasar*, Semarang: Program Pascasarjana, Program Studi Kenotariatan, Universitas Diponegoro, 2006.
- Budiana, I Nyoman, *Reorientasi Status Tanah Adat Dalam Perspektif Hukum Adat Bali*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional, 2006.
- D.Fry, James, *Pluralism, Religion, and Moral Fairness of International Law*, Vo. 3 Oktober 2014, Oxford Journal: Law and Religion, <http://m.ojlr.oxfordjournals.org/content/by/year>.
- Dharmawan, I Dewa Gede Putra Joni, *Pelaksanaan Pengadaan Tanah Asal Hak Milik Adat Untuk Kepentingan Umum Di Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung Propinsi Bali (Studi Kasus Pembuatan Jalan By Pass Tohpati Kusamba*, Semarang: Program Pascasarjana, Program Studi Kenotariatan, Universitas Diponegoro, 2007.
- Dharmayuda, I Made Suasthawa, 1987, *Status dan Fungsi Tanah Adat di Bali Setelah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria*, CV. Kayu Mas: Denpasar.
- Griffiths, John, "Memahami Pluralisme Hukum, Sebuah Deskripsi Konseptual, dalam Tim HuMa, eds., *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan*

- Interdisiplin*, Jakarta: Penerbit Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), 2005.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2003.
- Muhammad, Bushar, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita 2004.
- Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1985.
- Perez, Oren, *Legal Pluralism* (October 10, 2011). The Oxford Encyclopedia of American Political and Legal History, Donald T. Critchlow and Philip R. Vandermeer, Eds., 2012. Available At Ssrn: <https://Ssrn.Com/Abstract=1929395>.
- Ramaputra dkk, *Larangan Menjual Hak Atas Tanah Laba Pura Studi Kasus Pada Masyarakat Hukum Adat Bali*, Wicaksana, Jurnal Lingkungan dan Pembangunan Vol. 3, Nomor 1, Denpasar: Universitas Warmadewa, 2019.
- Ramstedt, Martin. (2014). Discordant Temporalities in Bali's New Village Jurisdictions. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 46 (1). <https://doi.org/10.1080/07329113.2014.893722>.
- Salindeho, John, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1998.
- Suwitra, I Made, 2010, Eksistensi Hak Penguasaan & Pemilikan Atas Tanah Adat di bali Dalam Perspektif Hukum Agraria nasional, LoGoz Publishing: Bandung.
- Tamanaha, Brian Z., *Understanding Legal Pluralism: Past to Present, Local to Global*. Sydney Law Review, Vol. 29, 2007; St. John's Legal Studies Research Paper No. 07-0080. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1010105>
- Twinning, William, *Normative and Legal Pluralism: A Global Perspective*, *Duke Journal of Comparative and International Law*, Vol.20:473, (Duke Law University: 2010), Duke Law University, <http://scholarshiplaw.duke.edu>.
- Wiguna, Made Oka Cahyadi, 2019, Problematika Pengaturan Pendaftaran Tanah Adat Di Bali, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 16, Nomor 4.
- Woodman, Gordon R., 'Mungkinkah Membuat Peta Hukum?', dalam Tim HuMa, eds., *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, Jakarta: Penerbit Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), 2005.